

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 109/HK.01.01/K.JI-34/10/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG NOMOR 060/HK.01.01/K.JI-34/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum

Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 7. Surat Keputusan Bawaslu Nomor: 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum;

- 10. Surat Kepolisian Resor Kota Malang Kota Nomor: B/2176/X/RES.1.24/2024 perihal Daftar Personil Polresta Malang Kota Yang Ditunjuk Sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kota Malang tanggal 24 Oktober 2024;
- 11. Surat Kejaksaan Negeri Kota Malang Nomor: Prin-456/M.5.16/Cp.2/07/2024, perihal Data Personil Sentra Gakkumdu Kota Malang Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2024 tentang APBN 2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Malang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Malang;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di laporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Republik Indonesia;
- KEEMPAT** : Anggaran Operasional Gakkumdu Kota Malang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Malang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Malang

Pada tanggal, 24 Oktober 2024

Kepala Sekretariat

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Sapri Syahril S.I.P M.Si

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Kepolisian Resor Malang Kota
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang
4. Arsip.

Lampiran Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 109/HK.01.01/K.JI-34/11/2024
Tanggal : 24 Oktober 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA MALANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Mochamad Arifudin, S.Hum.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Malang
2	Nanang Haryono SH., SIK., M.Si	Penasehat	Kapolresta Malang Kota
3	Tri Joko S.H M.H	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang
4	Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP. C.Med	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Malang
5	Muhammad Soleh SH MM	Pembina Dan Koordinator	Kasat Reskrim
6	Hasudungan Parlindungan Sidauruk S.H M.H	Pembina Dan Koordinator	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang
7	Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP. C.Med	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Malang
8	Iwan Sunaryo, SH.	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Malang
9	Muhammad Hanif Fahmi ST MT	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Malang
10	Budi Santoso, S.AP.	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang
11	Aditya Pramono, S.IP., M.M.	Anggota	Kasubbag Administrasi
12	Galang Rizki Wandiro, S.H.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Div. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang
13	Rista Choirun Nisaaq, SH.,M.H.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Malang
14	Okta Srinandha Rifai, S.Kom.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Div. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Malang
15	Sukaca SH., MH	Anggota	Wakasat Reskrim
16	Didik Arifianto, S.E. H.	Anggota	Kanit Unit Pidum
17	Galih Moh.Hamdan, S.	Anggota	PS. Kasubnit I Pidum
18	M. Juni Sutanto	Anggota	PS. Kasubnit II PIDUM
19	Mujianto	Anggota	Anggota PIDUM
20	Agung Joko Yogatama	Anggota	Anggota PIDUM
21	Su'udi SH	Anggota	Kasubsi Prapenuntutan Seksi Tindak Pidana Umum
22	Dewangga Kurniawan SH	Anggota	Kasubsi Penuntutan, pada Seksi Tindak Pidana Eksekusi dan Ekaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum
23	M Heriyanto SH MH	Anggota	Jaksa Fungsional

Ditetapkan di Kota Malang
Pada tanggal, 24 Oktober 2024
Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran


[Signature]
Sapni Syahril S.I.P M.Si